

**ANGGARAN DASAR  
FORUM SILATURRAHIM PONDOK  
PESANTREN (FSPP)  
PROVINSI BANTEN**

**MUKADIMAH**

Bismillahirrahmanirrahim, dilandasi oleh niat ikhlas menuju Ridha Allah SWT, seluruh elemen Pondok Pesantren ingin turut serta berperan aktif dalam proses pembangunan Provinsi Banten, menuju masyarakat Banten yang adil sejahtera, mandiri berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Berdasarkan pemikiran di atas, maka perlu dibentuk suatu wadah sebagai media silaturahmi dan komunikasi para Kiyai maupun pengasuh pondok pesantren se-Provinsi Banten serta sekaligus merumuskan kebijakan strategis pondok pesantren untuk berperan aktif dalam proses pembangunan Provinsi Banten.

**BAB I**

**NAMA**

**Pasal 1**

Organisasi ini bernama Forum Silaturahmi Pondok Pesantren disingkat FSPP.

**BAB II**  
**WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

**Pasal 2**

Forum Silaturrahim Pondok Pesantren didirikan di Serang pada hari Senin tanggal 18 Syawal 1423 H (23 Desember 2002) untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

**Pasal 3**

Kantor Pusat Forum Silaturrahim Pondok Pesantren berkedudukan di Ibukota Provinsi Banten.

**BAB III**  
**AZAS DAN SIFAT**

**Pasal 4**

**Azas**

1. FSPP berazaskan Islam
2. Menjunjung tinggi dan mengawal pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Pasal 5**

**Sifat**

Organisasi ini bersifat independen, mengutamakan silaturrahim dan ukhuwah Islamiyah.

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN USAHA**

**Pasal 6**

**Tujuan**

Terciptanya silaturrahim antar pondok pesantren dalam peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan pondok pesantren serta berupaya melaksanakan Syari'at Islam menuju Banten sejahtera berlandaskan iman dan taqwa.

**Pasal 7**

**Usaha**

1. Mewujudkan kerjasama antar pondok pesantren se-Provinsi Banten atas dasar silaturrahim, berdiri di atas dan untuk semua golongan serta kesamaan tujuan.
2. Mewujudkan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang unggul dalam pengembangan ilmu-ilmu Syari'at Islam.
3. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berkarakter Islam dan berwawasan luas dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Melestarikan dan mengembangkan budaya Banten yang bernafaskan Islam untuk menunjang dakwah Islam.
5. Menjalin sinergisitas antar pondok pesantren untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dalam rangka peningkatan kualitas

pendidikan, sarana dan prasarana pondok pesantren.

6. Membangun kerjasama produktif dengan masyarakat dan pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar pondok pesantren sesuai tujuan pembangunan nasional dan pembangunan daerah.

## **BAB V**

### **KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN**

#### **Pasal 8**

##### **Keanggotaan**

Anggota FSPP adalah pondok pesantren

#### **Pasal 9**

##### **Hirarki Kepengurusan**

Hirarki Organisasi FSPP terdiri dari;

1. Pengurus Pusat yang berada di Tingkat Provinsi
2. Pengurus Daerah yang berada di Tingkat Kabupaten/ Kota
3. Pengurus Kecamatan yang berada di Tingkat Kecamatan

##### **Struktur Organisasi**

#### **Pasal 10**

1. Struktur Kepengurusan di tingkat Provinsi terdiri dari;
  - 1) Dewan Pembina
  - 2) Dewan Pertimbangan
  - 3) Dewan Presidium
  - 4) Sekretaris Jenderal

- 5) Departemen; dan
- 6) Badan Otonom
2. Struktur Kepengurusan di tingkat Kabupaten/ Kota terdiri dari;
  - 1) Dewan Pembina
  - 2) Dewan Pertimbangan
  - 3) Dewan Presidium
  - 4) Sekretaris Jenderal; dan
  - 5) Departemen
3. Struktur Kepengurusan di tingkat Kecamatan terdiri dari;
  - 1) Pembina; dan
  - 2) Badan Pengurus yang meliputi sekurang-kurangnya seorang Ketua, Sekretaris dan Bendahara

## **Pasal 11**

### **Dewan Pembina**

1. Dewan Pembina berfungsi memberikan arahan dan masukan sesuai lingkup jabatannya dalam upaya memajukan Pondok Pesantren
2. Dewan Pembina di tingkat Pusat terdiri dari;
  - 1) Gubernur
  - 2) Ketua DPRD Provinsi
  - 3) Ketua MUI Provinsi
  - 4) Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda)
  - 5) Komandan Resort Militer (Danrem)
  - 6) Kepala Kanwil Kemenag Provinsi
  - 7) Ketua Pengadilan Tinggi Agama Islam
  - 8) Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri Banten
  - 9) Pimpinan Perguruan Tinggi

- 10) Ketua Baznas Provinsi Banten
  - 11) Ketua BWI Provinsi Banten
3. Dewan Pembina di tingkat Kab./ Kota terdiri dari;
- 1) Bupati/ Wali Kota
  - 2) Ketua DPRD Kab./Kota
  - 3) Ketua MUI Kab./Kota
  - 4) Kepala Kepolisian Resort (Kapolres)
  - 5) Komandan Daerah Militer (Dandim)
  - 6) Kepala Kantor Kemenag Kab./Kota
  - 7) Pimpinan Perguruan Tinggi
  - 8) Ketua Baznas Kab./Kota
  - 9) Ketua BWI Kab./Kota
4. Dewan Pembina di tingkat Kecamatan terdiri dari;
- 1) Camat
  - 2) Ketua MUI Kecamatan
  - 3) Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek)
  - 4) Komandan Rayon Militer (Danramil)
  - 5) Kepala KUA

## **Pasal 12**

### **Dewan Pertimbangan**

1. Dewan Pertimbangan berfungsi;
  - 1) Sebagai majelis mustasyar memberikan arah kebijakan umum organisasi sesuai tujuan dan usaha organisasi berdasarkan hasil kajian.
  - 2) Sebagai majelis etik menjaga kehormatan FSPP sebagai organisasi Kiyai dan

lembaga tafaquh fiddin dengan melakukan sosialisasi nilai-nilai silaturrahim dan pemberdayaan.

- 3) Sebagai majelis Tahkim (Arbitrase) menyelesaikan masalah hukum dan sengketa antar pengurus dan atau anggota FSPP.
2. Dewan Pertimbangan terdiri dari Pengasuh Pondok Pesantren yang telah purna bakti sebagai Ketua atau Anggota Dewan Presidium
3. Dewan Pertimbangan dapat menetapkan Ulama Sepuh, Cendikiawan Muslim, dan Tokoh masyarakat yang peduli terhadap pondok pesantren sebagai anggota Dewan Pertimbangan.

### **Pasal 13**

#### **Dewan Presidium**

1. Kepemimpinan pengurus pusat dan pengurus daerah berbentuk Presidium dengan mengedepankan asas ukhuwah islamiyah, kolektif kolegial, representatif dan aspiratif
2. Presidium terdiri dari lima anggota yang salah satunya ditetapkan sebagai ketua merangkap anggota
3. Masa Khidmat kepengurusan adalah lima tahun dan setiap tahun kedudukan ketua di jabat secara bergiliran sesuai hasil keputusan rapat Presidium.
4. Persyaratan menjadi Presidium FSPP

- a. Memimpin pondok pesantren
  - b. Tidak merangkap jabatan strategis sebagai pimpinan tertinggi pada kepengurusan FSPP Kabupaten/ Kota/ Kecamatan dan organisasi keagamaan lainnya.
  - c. Tidak menjabat Presidium FSPP di tiap tingkat lebih dari dua kali masa khidmat.
  - d. Dicalonkan oleh peserta musyawarah yang memiliki hak suara
5. Badan pengurus FSPP kecamatan dipilih dari dan oleh anggota untuk masa khidmat 3 tahun, dan dapat dipilih kembali untuk masa khidmat berikutnya.
  6. Mekanisme pemilihan Presidium dan Formatur di tingkat kecamatan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

## **BAB VI MUSYAWARAH DAN RAPAT**

### **Pasal 14**

1. Musyawarah FSPP terdiri dari:
  - 1) Musyawarah Besar (MUBES),
  - 2) Musyawarah Daerah (MUSDA) dan
  - 3) Musyawarah Kecamatan (MUSCAM)
  - 4) Musyawarah Luar Biasa (MLB)
2. Musyawarah Besar, Musyawarah Daerah dilakukan setiap 5 tahun sekali.
3. Musyawarah Kecamatan dilakukan setiap 3 tahun sekali.
4. Musyawarah Luar Biasa diadakan untuk tujuan:

- a. Menindaklanjuti putusan Dewan Pertimbangan terkait majelis tahkim yang berhubungan dengan presidium
- b. Perubahan / pembubaran organisasi.

### **Pasal 15**

1. Rapat FSPP terdiri dari;
  - 1) Rapat Kerja
  - 2) Rapat Dewan Pertimbangan
  - 3) Rapat Pengurus
  - 4) Rapat Presidium
  - 5) Rapat Departemen
  - 6) Rapat Koordinasi
2. Rapat kerja dihadiri oleh seluruh Pengurus, Perwakilan Dewan Pertimbangan, dan Badan Otonom dalam merumuskan prioritas kerja tahunan
3. Rapat Dewan Pertimbangan dihadiri oleh anggota Dewan Pertimbangan dan beberapa pihak yang diundang untuk tujuan rapat tersebut.
4. Rapat Pengurus dihadiri oleh Presidium, Sekretaris Jenderal, Bendahara, serta pengurus departemen untuk evaluasi program tahun berjalan.
5. Rapat Presidium adalah rapat anggota Presidium dan Sekretaris Jenderal untuk pengambilan keputusan strategis
6. Rapat Departemen dihadiri oleh anggota suatu departemen atau lintas departemen untuk pelaksanaan koordinasi terkait program sektoral

7. Rapat Koordinasi dilaksanakan sesuai dengan jenjang organisasi dan kebutuhan.

**BAB VII**  
**HAK SUARA DAN BICARA**  
**Pasal 16**

Hak suara dan hak bicara dalam musyawarah dan rapat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB VIII**  
**KEUANGAN**  
**Pasal 17**

**Sumber Keuangan**

1. Sumber Keuangan FSPP terdiri dari :
  - 1) Iuran anggota atas dasar pembinaan
  - 2) Bagi hasil dari badan otonom yang bergerak dalam kegiatan yang bernilai ekonomis
  - 3) Iuran kemitraan strategis atas pelaksanaan kegiatan kemitraan
  - 4) Infak, sodaqoh, hibah, wasiat dan wakaf dari masyarakat.
  - 5) Hibah dan bantuan sumberdaya pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
  - 6) Amal usaha yang halal dan berkah
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola keuangan diatur dalam peraturan khusus yang ditetapkan oleh Presidium

**Pasal 18**  
**Pengelolaan Keuangan**

1. Presidium, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum berkewajiban mengelola keuangan organisasi dan menetapkan anggaran belanja dan pendapatan.
2. Bendahara adalah pelaksana dalam pengelolaan dana dan keuangan organisasi sesuai anggaran belanja dan pendapatan yang telah ditetapkan.
3. Pengelolaan keuangan dilakukan untuk memaksimalkan pencapaian tujuan organisasi yang dijabarkan dalam pembiayaan program strategis dan rutin.

**Pasal 19**  
**Pelaporan dan Pertanggungjawaban  
Keuangan**

1. Bendahara secara periodik melaporkan dan mempertanggung jawabkan keuangan organisasi kepada Presidium.
2. Untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan dari adanya penyimpangan (*Fraud*) Presidium dapat meminta bantuan auditor.

**BAB IX**  
**PEMBUBARAN ORGANISASI**  
**PASAL 20**

1. Organisasi ini hanya dapat dibubarkan oleh Musyawarah Luar Biasa.

2. Musyawarah Luar Biasa (MLB) dinyatakan sah apabila diusulkan dan dihadiri oleh lebih 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota dan pengurus FSPP Provinsi Banten.
3. Hasil Musyawarah Luar Biasa (MLB) tersebut dinyatakan sah apabila disetujui oleh 2/3 (dua per tiga ) dari suara yang hadir.
4. Apabila terjadi pembubaran organisasi maka seluruh harta benda dan kekayaan milik FSPP dialihkan kepada organisasi Islam yang diputuskan didalam Musyawarah Luar Biasa (MLB) tersebut.

**BAB X**  
**ATURAN PERALIHAN**  
**PASAL 21**

Segala keputusan organisasi yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) ini menyesuaikan diri selambat-lambatnya pada satu periode masa khidmat kepengurusan berjalan.

**BAB XI**  
**PENUTUP**  
**Pasal 22**

1. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) FSPP merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar (AD), diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) FSPP.

Ditetapkan di : Serang  
Tanggal : 9 Januari 2020

Musyawah Besar V  
Forum Silaturahmi Pondok Pesantren  
(FSPP) Provinsi Banten  
Sidang Pleno

Ketua,  


K. Ade Bujaerimi, M.Pd.

Sekretaris,



KH. Bukhari Arsyad, MSI.

Anggota,



KH. Endang Daruqutni

**ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)  
FORUM SILATURRAHIM PONDOK  
PESANTREN (FSPP)  
PROVINSI BANTEN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

FSPP merupakan wadah silaturrahim dan pemberdayaan pondok pesantren di Provinsi Banten.

**Pasal 2**

FSPP bekerja atas dasar sikap amanah, istiqomah dan keikhlasan untuk kemaslahatan umat.

**BAB II  
KEANGGOTAAN**

**Pasal 3**

1. Anggota FSPP adalah Pondok Pesantren yang berada di wilayah Provinsi Banten.
2. Pendaftaran Keanggotaan FSPP dapat dilakukan ;
  - a. Mengisi Data Formulir Keanggotaan di FSPP Kecamatan
  - b. Mendapatkan Surat Rekomendasi dari FSPP Kabupaten/Kota.
  - c. Menyetujui Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) FSPP Provinsi Banten.

- d. Mendapat Persetujuan FSPP Provinsi yang dibuktikan dalam bentuk sertifikat keanggotaan.

#### **Pasal 4**

Anggota FSPP berkewajiban :

1. Menjunjung tinggi ajaran Islam dengan melaksanakan Al-Qur'an dan Hadits.
2. Menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945 sebagai kesepakatan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Melaksanakan AD/ART dan peraturan organisasi.
4. Ikut serta berperan aktif dalam melaksanakan program kegiatan organisasi.
5. Membayar Iuran Anggota yang ditetapkan oleh Presidium FSPP Provinsi Banten.
6. Memberikan data lengkap terkait dengan identitas dan kondisi pesantren

#### **Pasal 5**

Anggota FSPP mempunyai hak :

1. Mendapatkan Sertifikat Keanggotaan
2. Mendapatkan pembinaan program silaturahmi antar pondok pesantren di wilayah Provinsi Banten.
3. Mendapatkan pembinaan program pemberdayaan pondok pesantren yang diselenggarakan oleh FSPP Provinsi Banten.
4. Mendapatkan Advokasi dan bantuan hukum terkait program-program Pemerintah.

### **Pasal 6**

1. Keanggotaan FSPP berhenti jika :
  - a. Mengundurkan diri
  - b. Diberhentikan.
2. Mekanisme Pengunduran diri dari keanggotaan FSPP dapat dilakukan :
  - a. Mengajukan Surat Pengunduran diri kepada Pengurus FSPP Kecamatan.
  - b. Mendapatkan surat usulan pengunduran diri dari FSPP Kabupaten/Kota.
  - c. Mendapatkan persetujuan dari FSPP Provinsi dengan pencabutan sertifikat keanggotaan.
3. Pemberhentian keanggotaan FSPP dilakukan oleh Presidium setelah mendapatkan rekomendasi pemberhentian dari Dewan Pertimbangan.

## **BAB III KEPENGURUSAN Ketentuan Umum Pasal 7**

1. Pembentukan pengurus FSPP dilakukan :
  - a. Pengurus Pusat oleh Musyawarah Besar (MUBES)
  - c. Pengurus Daerah oleh Musyawarah Daerah (MUSDA)
  - d. Pengurus Ranting oleh Musyawarah Kecamatan (MUSCAM)
2. Pemilihan Presidium FSPP Provinsi dilaksanakan oleh Musyawarah Besar,

Presidium FSPP Kabupaten/Kota oleh Musyawarah Daerah, Ketua Formatur FSPP Kecamatan oleh Musyawarah Kecamatan (MUSCAM).

3. Penyusunan dan penetapan Pengurus FSPP dilakukan oleh Rapat Presidium baik ditingkat pusat maupun daerah, sedangkan di tingkat ranting oleh tim formatur.
4. Anggota Pengurus FSPP diberhentikan bila :
  - a. Meninggal dunia
  - b. Mengundurkan diri
  - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan Presidium atas rekomendasi Dewan Pertimbangan setelah dilakukan pembuktian pelanggaran pada sidang tahkim.
5. Pengisian kekosongan antar waktu pengurus FSPP oleh rapat presidium baik ditingkat pusat maupun daerah, sedangkan ditingkat ranting oleh pengurus harian kecamatan.
6. Anggota Pengurus FSPP di semua tingkat harus memiliki ketentuan –ketentuan sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Republik Indonesia
  - b. Beragama Islam
  - c. Menerima dan siap melaksanakan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga dan peraturan organisasi.
  - d. Memiliki jiwa pengabdian kepada Pondok Pesantren, Masyarakat dan Agama Islam.

- e. Memiliki wawasan dan keahlian yang dibutuhkan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- f. Bertanggungjawab, ikhlas dan istiqomah serta menjaga nama baik organisasi.
- g. Tidak merangkap jabatan strategis di lingkungan FSPP.

### **Dewan Pertimbangan Pasal 8**

1. Dewan Pertimbangan baik ditingkat Pusat maupun Daerah menjalankan fungsi Majelis Mustasyar, Majelis Etik dan Majelis Tahkim
2. Dalam rangka menjalankan fungsi yang dimaksud pada ayat (1) diatas, Dewan Pertimbangan dapat membentuk Tim Kerja/Komisi berdasarkan fungsi tersebut.
3. Susunan Kepengurusan Dewan Pertimbangan terdiri dari:
  - a. Ketua Dewan Pertimbangan.
  - b. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan.
  - c. Sekertaris Dewan Pertimbangan.
  - d. Koordinator dan Anggota Komisi/Majelis.
4. Pemilihan Ketua, Wakil dan Sekertaris oleh Rapat Dewan Pertimbangan.
5. Penyusunan Koordinator dan Anggota Komisi dipilih dan ditetapkan oleh Ketua Dewan Pertimbangan.
6. Penambahan Anggota Dewan Pertimbangan dari unsur Ulama Kharismatik (Kiyai sepuh), Tokoh Masyarakat, Cendekiawan

Muslim oleh Rapat Dewan Pertimbangan dengan ketentuan-ketentuan :

- a. Warga Negara Republik Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Menerima dan siap melaksanakan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga dan peraturan organisasi.
- d. Memiliki jiwa pengabdian kepada Pondok Pesantren, Masyarakat dan Agama Islam.
- e. Memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- f. Bertanggungjawab, ikhlas dan istiqomah serta menjaga nama baik organisasi.

### **Presidium**

#### **Pasal 9**

1. Presidium adalah pimpinan tinggi organisasi yang bersifat kolektif kolegial sejumlah 5 (lima) orang.
2. Masa khidmat jabatan presidium adalah 5 (lima) tahun dengan pergantian ketua dilakukan 1 (satu) tahun sekali melalui rapat kerja.
3. Syarat menjadi Presidium adalah :
  - a. Warga Negara Republik Indonesia
  - b. Beragama Islam
  - c. Menerima dan siap melaksanakan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga dan peraturan organisasi.
  - d. Memiliki dan memimpin (Pengasuh) Pondok Pesantren berdomisili di wilayah

Provinsi untuk tingkat pusat, diwilayah Kabupaten/Kota di tingkat daerah.

- e. Menjadi Pengurus FSPP sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
  - f. Memiliki jiwa pengabdian kepada Pondok Pesantren, Masyarakat dan Agama Islam.
  - g. Memiliki wawasan dan keahlian yang dibutuhkan untuk tercapainya tujuan organisasi.
  - h. Tidak sedang menjabat ketua di organisasi keagamaan pada tingkat yang sama.
  - i. Tidak menjabat Presidium FSPP sebanyak 2 (Dua) kali masa khidmat.
  - j. Bertanggungjawab, ikhlas dan istiqomah serta menjaga nama baik organisasi.
4. Mekanisme pemilihan presidium diatur dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Pemilihan bersifat langsung, bebas dan rahasia.
  - b. Pemilihan Presidium terdiri dari dua tahap yakni tahap pencalonan dan tahap pemilihan.
  - c. Pada tahap pencalonan Peserta Musyawarah Besar (Mubes) ditingkat pusat, Musyawarah Daerah (Musda) ditingkat daerah memiliki hak memilih dan hak dipilih sesuai syarat yang diatur dalam ayat (4) diatas.
  - d. Peserta Musyawarah Besar (Mubes) dan atau Musyawarah Daerah (Musda) yang

- mendapatkan suara sekurang-kurangnya 5 (lima) suara pada tahap pencalonan berhak menjadi calon presidium.
- e. Bila hasil penjaringan calon presidium kurang dari 5 orang pada tahap pencalonan sebagaimana diatur pada ayat 5 point (d) maka dilakukan penjaringan ulang bakal calon untuk memenuhi jumlah minimal calon sebanyak 5 (lima) orang.
  - f. Pada tahap pemilihan presidium, calon presidium yang memperoleh dukungan suara dari peserta Musyawarah Besar (Mubes) di tingkat pusat dan Musyawarah Daerah (Musda) ditingkat daerah dengan jumlah suara peringkat 5 (lima) besar dinyatakan sah sebagai presidium terpilih.
  - g. Bila masih ada kekurangan lima besar calon presidium disebabkan terjadi jumlah suara yang sama antar calon presidium yang memperoleh suara terendah dari lima besar, maka dilakukan pemilihan ulang pada calon tersebut.
5. Mekanisme pemilihan Formatur FSPP kecamatan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemilihan bersifat langsung, bebas dan rahasia.
  - b. Pemilihan Formatur terdiri dari dua tahap yakni tahap pencalonan dan tahap pemilihan.

- c. Peserta Musyawarah Kecamatan (Muscam) memilih Ketua Formatur secara musyawarah mufakat.
- d. Jika musyawarah mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara dan calon Formatur yang memperoleh dukungan suara terbanyak dinyatakan sah sebagai Formatur terpilih.
- e. Bila suara tertinggi memiliki jumlah yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang pada calon tersebut.

### **Badan Otonom Pasal 10**

1. Badan otonom adalah organisasi yang dibentuk Presidium untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi khusus dengan struktur, kewenangan, dan tanggungjawab yang diatur dalam peraturan Presidium.
2. Kepengurusan Badan Otonom dipilih secara musyawarah dan disahkan oleh surat keputusan Presidium yang ditandatangani Ketua Presidium dan Sekretaris Jendral.

## **BAB IV MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT Musyawarah Besar**

### **Pasal 11**

1. Musyawarah Besar adalah forum pengambilan keputusan tertinggi yang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.

2. Musyawarah Besar dihadiri oleh :
  - a. Peserta
  - b. Peninjau
  - c. Undangan
3. Peserta Musyawarah Besar (MUBES) terdiri dari :
  - a. Pengurus FSPP Provinsi Banten.
  - b. Pengurus FSPP Kab/Kota yang diwakili oleh Ketua Presidium dan Sekretaris Jenderal.
4. Peninjau Musyawarah Besar (MUBES) terdiri dari ;
  - a. Dewan Pembina FSPP Provinsi Banten
  - b. Anggota Presidium FSPP Kab./Kota
5. Undangan Musyawarah Besar (MUBES) adalah utusan dari unsur pemerintah, Ormas Islam dan Mitra Strategis.
6. Musyawarah Besar memiliki kewenangan :
  - a. Menyempurnakan dan menetapkan AD/ART.
  - b. Pengembangan dan pembentukan Struktur Organisasi.
  - c. Evaluasi kinerja organisasi.
  - d. Merencanakan dan Menetapkan Program-program strategis organisasi.
  - e. Memilih Presidium.
7. Peserta Musyawarah Besar (MUBES) memiliki hak suara dan hak bicara
8. Peninjau hanya memiliki hak bicara

## **Musyawarah Daerah**

### **Pasal 12**

1. Musyawarah Daerah adalah forum pengambilan keputusan tertinggi FSPP Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
2. Musyawarah Daerah (MUSDA) dihadiri oleh:
  - a. Peserta
  - b. Peninjau
  - c. Undangan
3. Peserta Musyawarah Daerah (MUSDA) terdiri dari :
  - a. Pengurus FSPP Provinsi Banten yang diwakili oleh Ketua Presidium dan Sekretaris Jenderal.
  - b. Pengurus FSPP Kabupaten/ Kota.
  - c. Ketua dan Sekretaris FSPP Kecamatan.
4. Peninjau Musyawarah Daerah (MUSDA) terdiri dari ;
  - a. Dewan Pembina FSPP Kabupaten/ Kota
  - b. Dewan Pertimbangan FSPP Provinsi Banten
  - c. Perwakilan Pengurus FSPP Provinsi Banten.
5. Undangan Musyawarah Daerah (MUSDA) adalah utusan dari unsur pemerintah, Ormas Islam dan Mitra Strategis.
6. Musyawarah Daerah (MUSDA) memiliki kewenangan :
  - a. Pengembangan dan pembentukan Struktur Organisasi.
  - b. Evaluasi kinerja organisasi.

- c. Merencanakan dan Menetapkan Program-program strategis organisasi.
- d. Memilih Presidium.
- 7. Peserta Musyawarah Daerah (MUSDA) memiliki hak suara dan hak bicara
- 8. Peninjau hanya memiliki hak bicara.
- 9. Pelaksanaan Musyawarah Daerah (MUSDA) dianggap sah jika dilaksanakan sepengetahuan pengurus FSPP Provinsi Banten dan hasilnya disahkan dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Ketua Presidium FSPP Provinsi Banten.

### **Musyawarah Kecamatan**

#### **Pasal 13**

- 1. Musyawarah Kecamatan adalah forum pengambilan keputusan tertinggi FSPP Kecamatan yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- 2. Musyawarah Kecamatan (MUSCAM) dihadiri oleh :
  - a. Peserta
  - b. Peninjau
  - c. Undangan
- 3. Peserta Musyawarah Kecamatan (MUSCAM) terdiri dari :
  - a. Pengurus FSPP Kabupaten/ Kota yang diwakili oleh Ketua Presidium dan Sekretaris Jenderal.
  - b. Pengurus FSPP Kecamatan.
  - c. Anggota / Pimpinan Pondok Pesantren.

4. Peninjau Musyawarah Kecamatan (MUSCAM) terdiri dari:
  - a. Perwakilan Pengurus FSPP Provinsi Banten
  - b. Dewan Pertimbangan FSPP Kabupaten/ Kota
  - c. Perwakilan Pengurus FSPP Kabupaten/ Kota
  - d. Dewan Pembina FSPP Kecamatan
5. Undangan Musyawarah Kecamatan (MUSCAM) adalah utusan dari unsur pemerintah, Ormas Islam dan Mitra Strategis.
6. Musyawarah Kecamatan (MUSCAM) memiliki kewenangan :
  - a. Pengembangan dan pembentukan Struktur Organisasi.
  - b. Evaluasi kinerja organisasi.
  - c. Merencanakan dan Menetapkan Program-program strategis organisasi.
  - d. Memilih Ketua Formatur
7. Peserta Musyawarah Kecamatan (MUSCAM) memiliki hak suara dan hak bicara
8. Pelaksanaan Musyawarah Kecamatan (Muscam) dianggap sah jika dilaksanakan sepengetahuan Pengurus FSPP Kabupaten/ Kota dan hasilnya disahkan dengan Surat Keputusan Pengurus FSPP Kabupaten/ Kota

## **Musyawarah Luar Biasa**

### **Pasal 14**

1. Musyawarah Luar Biasa adalah musyawarah yang dilakukan dalam keadaan darurat dan mendesak dengan agenda khusus untuk :
  - a. Pergantian Anggota Presidium.
  - b. Penyesuaian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
  - c. Pembubaran Organisasi
2. Musyawarah Luar Biasa (MLB) dapat dilaksanakan apabila :
  - a. Pergantian Ketua dan Anggota Presidium diusulkan oleh  $\frac{1}{3}$  (Satu pertiga) dari seluruh Pengurus FSPP Provinsi Banten ditingkat Pusat,  $\frac{1}{3}$  (Satu Pertiga) dari seluruh Pengurus FSPP Kabupaten/Kota di tingkat Daerah dan  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari seluruh Pengurus FSPP Kecamatan di tingkat Ranting.
  - b. Penyesuaian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat diusulkan sekurang – kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari seluruh pengurus FSPP Provinsi Banten dan Perwakilan FSPP Kabupaten/Kota.
  - c. Pembubaran organisasi dapat diusulkan sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari seluruh pengurus FSPP Provinsi Banten dan Perwakilan FSPP Kabupaten / Kota.

3. Musyawarah Luar Biasa dapat dilakukan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) peserta musyawarah.
4. Hasil Musyawarah Luar Biasa tersebut dinyatakan sah apabila disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari suara yang hadir.

**Rapat Kerja  
Pasal 15**

1. Rapat kerja dihadiri oleh seluruh Pengurus, Perwakilan Dewan Pertimbangan, dan Badan Otonom
2. Kewenangan Rapat Kerja sebagai berikut:
  - a. Menetapkan pergantian Ketua Presidium dan Perubahan Pengurus.
  - b. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Ketua Presidium Tahun berjalan.
  - c. Evaluasi kinerja organisasi.
  - d. Menetapkan tatakerja organisasi dan pembagian tugas
  - e. Merumuskan prioritas kerja tahunan
  - f. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja tahunan
  - g. Merekomendasikan pembentuk badan otonom

**Rapat Dewan Pertimbangan  
Pasal 16**

1. Rapat Dewan Pertimbangan dihadiri oleh anggota Dewan Pertimbangan dan beberapa

pihak yang diundang untuk tujuan rapat tersebut.

2. Kewenangan Rapat Dewan Pertimbangan sebagai berikut:
  - a. Memilih ketua, wakil ketua, dan sekretaris Dewan Pertimbangan
  - b. Menetapkan anggota Dewan Pertimbangan sesuai kriteria
  - c. Membentuk komisi sebagai organ fungsional dewan pertimbangan.
  - d. Memberikan pertimbangan dan rekomendasi perubahan pengurus.
  - e. Penetapan rekomendasi hasil kajian dan atau putusan sidang komisi/majelis.

### **Rapat Presidium**

#### **Pasal 17**

1. Rapat Presidium dihadiri anggota Presidium dan Sekretaris Jenderal.
2. Kewenangan rapat presidium sebagai berikut :
  - a. Mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus sesuai kebutuhan dengan memperhatikan nasehat/rekomendasi Dewan Pertimbangan
  - b. Menetapkan Peraturan dan kebijakan strategis organisasi dengan mempertimbangkan masukan dari Dewan Pertimbangan.

- c. Menetapkan dan mengevaluasi kinerja badan otonom sesuai hasil rekomendasi rapat kerja
- d. Menetapkan tata kelola keuangan FSPP
- e. Menetapkan kebijakan yang bersifat taktis dalam kondisi penting dan genting.

### **Rapat Pengurus**

#### **Pasal 18**

1. Rapat Pengurus dihadiri oleh Presidium, Sekretaris Jenderal, Bendahara, serta pengurus departemen.
2. Rapat Pengurus dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
3. Kewenangan rapat pengurus sebagai berikut:
  - a. Mengevaluasi pelaksanaan program tahun berjalan
  - b. Melakukan perubahan anggaran
  - c. Mengambil langkah-langkah strategis dan taktis organisasi.

### **Rapat Departemen**

#### **Pasal 19**

1. Rapat Departemen dihadiri oleh anggota departemen.
2. Rapat Departemen berwenang menetapkan :
  - a. Menetapkan teknis pelaksanaan kegiatan sektoral
  - b. Mengusulkan rencana anggaran

## **Rapat Koordinasi**

### **Pasal 20**

1. Rapat Koordinasi adalah rapat sekretaris jenderal bersama departemen, badan otonom atau lintas departemen dan atau Pengurus FSPP Kabupaten/Kota.
2. Rapat koordinasi berwenang melakukan sinergi program-program lintas departemen dan daerah.

## **BAB V**

### **LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 21**

1. Setiap akhir tahun Anggaran Pengurus FSPP membuat laporan pelaksanaan kegiatan.
2. Pada setiap Musyawarah Besar dan atau Musyawarah Luar Biasa FSPP menyampaikan laporan pertanggungjawaban program dan pertanggungjawaban keuangan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 22**

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur dengan peraturan pelaksanaan yang ditetapkan oleh Pengurus FSPP.

### **Pasal 23**

Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan


Ditetapkan di : Serang  
Tanggal : 9 Januari 2020

Musyawaharah Besar V  
Forum Silaturahmi Pondok Pesantren  
(FSPP) Provinsi Banten  
Sidang Pleno

Kejua,

Sekretaris,

Anggota,



K. Ade Bujaerimi, M.Pd.



KH. Bukhari Arsyad, MSI.



KH. Endang Daruqutni